



**PUTUSAN**

**Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 4 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jatisari RT 014 RW 004, Desa Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dan Jalan Sim pang Karangjati, Desa Genengan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang (Kost);

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di dalam dakwaan Alternatif Kedua dalam surat dakwaan PDM-171/M.5.20/Enz.2/10/2022;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
  - 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) Unit Hp merek REDMI Warna hitam dengan *simcard* nomor telpon 087 885 310 227;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023



"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Poket sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
  - 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Hp merek REDMI Warna hitam dengan *simcard* nomor telpon 087 885 310 227;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1422/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn, tanggal 28 November 2022, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Poket sabu didalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;
  - 3 (tiga) Poket sabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi wama putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Hp merek REDMI Warna hitam dengan *simcard* nomor telpon 087 885 310 227;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 1422/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 491/Pid.Sus/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 1422/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* telah menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa dibawah tuntutan Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan di Masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pidana dalam dakwaan alternative Kedua, seharusnya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeladahan di tempat kos Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 3 (tiga) paket shabu dibungkus plastik klip transparan dan dililit isolasi warna putih dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hitam dengan *simcard* nomor telepon 087885310227. Masing-masing dari 5 (lima) paket sabu-sabu dengan total berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No Lab 06345/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023





dengan Nomor 13199/2022/NNF s/d 13203/NNF/2022 seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Nanda (belum tertangkap);

- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam perkara ini mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pidana dalam dakwaan alternative Kedua seharusnya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tidak berdasarkan hukum, *judex facti* dalam menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternative Kedua sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis. Selain itu alasan Terdakwa tersebut merupakan pertimbangan fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* bahwa Terdakwa telah menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa tentang alasan kasasi Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum.

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023



Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana penjara, adalah telah dengan memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA MEIZA WAHYU GIONO bin PAIDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2323 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)